

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik yaitu haruslah sesuai dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHP serta berdasarkan hasil Penyidikan, dari dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari secara segi yuridis perbuatan itu di larang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak di bawah umur. Peran Kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik di Kejaksaan Negeri Way kanan. Kejaksaan akan melihat keterangan saksi, bukti, dan kondisi korban untuk menerapkan sanksi yang akan di jatuhkan kepada pelaku.
2. Faktor penghambat jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh tenaga pendidik yaitu berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat *visum et repertum* dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar memperoleh wawasan dari penjelasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan pertimbangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang seharusnya menggunakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, tentang Perlindungan Anak dan mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bagi pihak kejaksaan khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam

melakukan penuntutan perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur lebih mengutamakan profesionalitas dalam penuntutan demi menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mengingat Jaksa Penuntut Umum adalah perwakilan dari masyarakat untuk membela atas dasar kepentingan publik.